

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak. Anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat dinanti oleh setiap pasangan yang telah melaksanakan perkawinan, karena anak merupakan penerus hidup, penerus keturunan, serta penerus harta kekayaan mereka nantinya. Mempunyai anak merupakan suatu kebanggaan dan bisa juga dikatakan sebagai suatu keharusan. Namun karena beberapa hal, tidak setiap pasangan dengan mudah mendapatkan anak. Mengingat keinginan mempunyai anak begitu besar, maka banyak diantara pasangan suami istri yang telah menikah mengambil tindakan untuk mengangkat anak.

Pengangkatan anak bukan hanya oleh pasangan suami istri saja, namun terkadang juga dilakukan oleh seseorang yang belum menikah hingga usia senja, lalu ingin memiliki seseorang untuk menemani, merawat maupun mewarisi hartanya. Shanty Dellyana menyebutkan bahwa faktor- faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah karena:<sup>1</sup>

1. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri.
2. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.

---

<sup>1</sup> Shanty Dellyana di dalam M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*. Akademika Pressindo. Jakarta.1991

3. Memberikan teman untuk anak kandung.
4. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.

Aturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung tahun Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak. Kemudian mengenai pedoman pemberian izin, pembuatan laporan social, serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 42/ HUK/ KEP/ VII/ 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak- hak dan peningkatan kesejahteraan anak pada tahun 2002 disahkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak beserta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Kemudian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut R.Soepomo, pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.<sup>2</sup> Menurut Arif Gosita, pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak

---

<sup>2</sup> R.Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1985

orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan- ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dari dua pendapat sarjana diatas memberikan pengertian bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal tertentu. Kedudukan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya).

Pengangkatan anak lazim dilakukan di Indonesia, yang mana pelaksanaannya dilakukan menurut hukum adat masing- masing. Namun setelah pengangkatan anak dilakukan, banyak permasalahan yang timbul, misalnya mengenai kedudukan anak angkat serta keabsahannya dalam menerima warisan. Pengangkatan anak ini juga memberikan 2 bentuk akibat yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan adapula yang tidak memutus hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua angkat.

Van Vollenhoven membagi lingkungan hukum adat di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat<sup>4</sup>. Salah satunya diantaranya adalah Minangkabau. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu, setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga di Minangkabau akan menjadi kerabat ibunya, dan Kenagarian Koto Nan

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1989

<sup>4</sup> Van Vollenhoven didalam Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Ampek Kota Payakumbuh merupakan bagian dari wilayah Minangkabau yang berada di Sumatera Barat.

Hukum waris adat merupakan salah satu hukum yang memiliki karakteristik tersendiri selain dari 2 sistem hukum waris Perdata dan hukum waris Islam. Hukum waris adat memiliki aturan tersendiri mengenai waris terutama waris terhadap seseorang yang bukan merupakan anak kandung atau disebut juga anak angkat. Anak angkat sering kali dipermasalahkan kedudukannya didalam menerima warisan. Kedudukan anak angkat ini tergantung kepada hukum adat tempat dimana anak angkat dan orang tua angkat berada. Menurut Oemarsalim, di Minangkabau tidaklah mengakui adanya anak angkat. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Minangkabau beragama Islam dan pada hukum Islam tidaklah mengenal adanya anak angkat atau dapat juga disebabkan oleh karena adanya sifat keibuan dari kekeluarganya<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya kedudukan anak angkat menurut hukum Adat Minangkabau, terutama dalam segi pewarisan yang penulis tuangkan dalam judul “**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DI KENAGARIAN KOTO NAN AMPEK KOTA PAYAKUMBUH**”

---

<sup>5</sup>Oemarsalim. *Dasar- Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.2006. hal 28

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak menurut hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Ampek Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Ampek Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh.

## **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan informasi tentang kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat

Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum, terutama hukum Adat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait kedudukan anak angkat menurut hukum waris Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh.
- b. Diharapkan dapat memberi manfaat, sumbangan pemikiran dalam pengajaran terutama dalam hukum adat.
- c. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi, atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum adat.

## E. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar mendapatkan hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, dalam penulisan ini digunakan metode sebagai berikut:

## 1) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat ketentuan/norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta/ pelaksanaan yang ditetapkan masyarakat.

## 2) Sifat Penelitian


Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana dan kondisi mengenai kedudukan anak angkat menurut hukum waris Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh.

## 3) Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer ini, maka dilakukan wawancara pihak- pihak terkait, yaitu pada pemuka adat, masyarakat terkait pewarisan harta terhadap anak angkat dan bahan- bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, pendapat para sarjana, literatur dan sebagainya.



## b. Data Sekunder

Merupakan data atau informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan- bahan yang mengikat. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain:

a) Peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum Adat.


c) Perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti:

(1) Undang- Undang Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Undang- Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

(4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia(SEMA) Nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak



(5) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 42/ HUK/ KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

(6) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002.

(8) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti halnya karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus<sup>6</sup>

#### 4) Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi (*universe*) adalah seluruh objek, seluruh individu seluruh gejala. Seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi biasanya

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta; Raja Grafindo Persada, Hlm.106.

sangat besar dan sangat luas, maka tidak dapat meneliti seluruh populasi oleh karena itu perlu dicari sampelnya yang bertujuan untuk menetralsir populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh yang pernah melakukan pengangkatan anak.

#### **b. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari anggota populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang tua yang melakukan pengangkatan anak di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh.

Penulis dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* ( metode tidak acak ) dengan tipe *Purposive Sampling* ( sampel bertujuan). *Purposive Sampling* ( sampel bertujuan) adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri- ciri atau sifat- sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri- ciri atau sifat- sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm.32.

## 5) Alat Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Mempelajari buku- buku yang berhubungan dengan waris dan anak angkat dalam hukum adat Minangkabau.

### b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden<sup>8</sup>. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar , pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Azmar Kahab Dt. Asa Dirajo selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Ampek, dan pemuka adat.

## 6) Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh dari studi dokumen dan wawancara, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menilai data berdasarkan perundang- undangan, pandangan para sarjana, pandangan penulis sendiri, dan kemudian ditarik kesimpulan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 82.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka penulis memberi batasan tentang hal-hal yang akan di uraikan dalam suatu sistematika penulisan yaitu:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

### **BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai ketentuan-ketentuan hukum waris adat yang terdiri dari tinjauan tentang anak angkat dan tinjauan tentang waris.

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota

Payakumbuh dan kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh.

#### BAB IV. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan kesimpulan dan mengemukakan saran-saran yang bermanfaat dari keseluruhan tulisan ini.

